



**P U T U S A N**

Nomor 0010/Pdt.G/2015/PA.Bjr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kota Banjar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan terhadap perkara carai talak, sebagai berikut:

PEMOHON, Umur 35 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Transportasi  
Tempat tinggal di Kota Banjar. Dalam hal ini diwakili kuasa hukum IWAN SETIAWAN,SH Advokad, bertindak berdasarkan surat kuasa khusus 23 Desember 2014 (terlampir) dan memilih domisili di Kantor kuasa beralamat Dusun Randegan I RT.007 RW. 003 Desa Raharja Kecamatan Purwaharja Kota Banjar, telah terdaftar dengan No. 0011/K/I/2015/PA.Bjr. Selanjutnya disebut sebagai "Pemohon";

**M E L A W A N**

TERMOHON, Umur 28 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal di Kota Banjar. Selanjutnya disebut sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi serta memperhatikan alat bukti lain di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon tanggal 24 Desember 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar dengan Nomor register : 0010/Pdt.G/2015/PA.Bjr tanggal 05 Januari 2015, Pemohon telah mengajukan cerai talak terhadap Termohon dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 13 Mei 2005 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Klangeran Kabupaten Cirebon dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx Tertanggal 13 Mei 2005;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri belum mempunyai rumah sendiri dan belum dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa, setelah berumah tangga 8 tahun, kemudian sejak bulan Mei 2013 mulai timbul permasalahan yaitu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan Termohon sudah tidak taat lagi kepada Pemohon;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Januari 2014 dimana antara pemohon dan termohon berpisah rumah sekarang;
- Bahwa, sejak berpisah sampai sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi dan tidak pernah lagi melaksanakan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa, keadaan rumah tangga seperti tersebut diatas pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan perkawinan dengan Termohon karena dikhawatirkan akan menimbulkan permasalahan yang berkepanjangan;
- Bahwa, pemohon telah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan meminta bantuan baik kepada keluarga maupun Pemuka Agama, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas permohonan Pemohon telah sesuai dengan Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Banjar agar menerima, memeriksa, mengadili, dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :
  - 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
  - 2 Menetapkan memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon talak satu yang ke satu;
  - 3 Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan Pemohon prinsipal didampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dengan dua kali panggilan, yaitu tanggal 13 Januari 2015 dan tanggal 23 Januari 2015 ketidakhadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum, serta permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum. Oleh karena itu perkara ini diproses dengan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil maka persidangan dalam perkara ini dilanjutkan dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan surat bukti berupa photo copy Kutipan Akta Nikah Nomor : Nomor : xxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Klagenan Kabupaten Cirebon tanggal 13 Mei 2005, telah dicocokkan dengan aslinya, dengan bermaterai 6000, dan sudah dinazegeln oleh kantor pos, sebagai bukti (P.1);

Menimbang, bahwa selain alat bukti tersebut diatas, Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- 1 Saksi I, umur 41 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Banjar :
  - Bahwa, saksi adalah Paman Pemohon dan kenal kepada Termohon;
  - Bahwa, saksi tahu dan hadir ketika Pemohon dan Termohon menikah, yaitu pada tahun 2005;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, ketika menikah Pemohon berstatus sebagai jejak sedangkan Termohon sebagai perawan;
  - Bahwa, awalnya kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selama lenih kurang 8 tahun, tetapi sejak bulan Mei tahun 2013 Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
  - Bahwa, penyebabnya adalah bahwa faktor ekonomi, yaitu Pemohon dianggap tidak mampu memberikan nafkah kepada Termohon dan Termohon tidak taat kepada Pemohon;
  - Bahwa, sejak bulan Januari tahun 2014 Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah lebih kurang sudah 1 tahun lamanya;
  - Bahwa, saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, tetapi tidak berhasil ;
  - Bahwa, saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon karena tidak ada harapan lagi, lebih baik carai saja ;
- 2 Saksi II, umur 34 tahun, Agama Islam, pekerjaan perdagangan, tempat tinggal di Kota Banjar :
- Bahwa, saksi adalah paman Pemohon dan kenal kepada Termohon;
  - Bahwa, saksi tahu tapi tidak hadir ketika Pemohon dan Termohon menikah, yaitu pada tahun 2005;
  - Bahwa, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selama 8 tahun, tetapi sejak tahun 2013 Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sering terjadi cekcok dan perselisihan;
  - Bahwa, penyebabnya adalah bahwa paktor ekonomi, yaitu Pemohon dianggap tidak mampu memberikan nafkah kepada Termohon dan Termohon tidak taat kepada Pemohon;
  - Bahwa, sejak bulan Januari 2014 Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sudah lebih kurang 1 tahun lamanya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon karena tidak ada harapan lagi, lebih baik carai saja ;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut di atas Pemohon tidak membantah dan menerimanya;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya Pemohon tidak memberikan keterangan lain, kecuali mohon kepada Majelis Hakim agar segera menjatuhkan putusan terhadap perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk meringkas putusan ini, ditunjuk hal ikhwal yang terdapat dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan Pemohon prinsipal yang didampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dengan dua kali panggilan, yaitu tanggal 13 Januari 2015 dan tanggal 23 Januari 2015 ketidakhadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum, serta permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum. Oleh karena itu perkara ini diproses dengan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 tahun 2008 upaya perdamaian dengan mediasi tidak dapat dilaksanakan oleh Majelis hakim, karena Pemohon tetap ingin cerai sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan keterangan para saksi di persidangan yang telah dicatat sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 dan 2, serta sebagaimana bukti (P.1) Pemohon dan Termohon adalah masih terkait perkawinan yang sah, dengan demikian Pemohon dipandang sebagai pihak yang berkualitas dalam pakara ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 jo Pasal 145 HIR, Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) saksi keluarga dekat Pemohon yang telah disumpah dan diperiksa secara terpisah yang pada pokoknya saksi-saksi tersebut dinilai oleh Majelis Hakim mengetahui substansi rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang sekarang sudah tidak harmonis, yang diwarnai sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan paktor ekonomi, yaitu Pemohon dianggap tidak mampu memberikan nafkah kepada Termohon dan Termohon tidak taat kepada Pemohon, sehingga sejak bulan Januari 2014 telah mengakibatkan terjadinya pisah rumah antara Pemohon dan Termohon sudah 1 tahun lamanya, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut telah mendukung alasan permohonan Pemohon dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dalam kasus perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus Majelis Hakim tidak akan menilai kepada kesalahan salah satu pihak, akan tetapi fokusnya adalah pada pecahnya suatu ikatan perkawinan (broken marriage) apakah masih mungkin untuk disatukan lagi dalam satu rumah tangga atau lebih banyak mafsadatnya, tanpa memandang siapa yang menjadi penyebab pertengkaran dan perselisihan tersebut dan tidak patut dibebankan kepada salah satu pihak yang justeru akan berpengaruh terhadap kedua anak Pemohon dan Termohon di kemudian hari. Hal ini sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI No. 266k/Ag/1993 tanggal 26 Juli 1994;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam dan Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya. Oleh karena itu permohonan Pemohon untuk menjatuhkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

thalak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kota Banjar patut dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa cerai talak termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat ( 1 ) undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah oleh Undang-undang No.3 tahun 2006 biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dianggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan thalak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Kota Banjar;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini, hingga kini dihitung sebesar Rp.391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Kota Banjar dalam sidang Majelis pada hari Kamis tanggal 05 Februari 2015 M, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awal 1436 H. Oleh kami Drs.Sanusi, MH, selaku ketua Majelis, Dra. Atin Hartini dan Ana Faizah,SH masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum, yang dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh Dra. Hj Yeyen Heryani sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

KETUA MAJELIS



Drs. SANUSI, MH

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Dra. ATIN HARTINI

ANA FAIZAH, SH

PANITERA PENGGANTI

Dra. HJ. YEYEN HERYANI

Perincian Biaya Perkara No. 0010/Pdt.G/2015/PA.Bjr

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 300.000,-
2. Biaya Materai	Rp. 6.000,-
3. Biaya redaksi	<u>Rp. 5.000,-</u>

Jumlah Rp. 391.000,-

(tiga ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah)



1. Menyatakan Termohon yang telah dianggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan thalak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Kota Banjar;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini, hingga kini dihitung sebesar Rp.391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);